

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Umum Polrestabes Bandung

Polrestabes Bandung terletak di Jalan Merdeka No.16 Kota Bandung. Polrestabes

Bandung membawahi 28 Polsek yaitu :

1. Polsek Sukasari
2. Polsek Sukajadi
3. Polsek Cicendo
4. Polsek Andir
5. Polsek Astanaanyar
6. Polsek Bandung Kulon
7. Polsek Babakan Ciparay
8. Polsek Batununggal
9. Polsek Bojongloa Kaler
10. Polsek Bojongloa Kidul
11. Polsek Cidadap
12. Polsek Cinambo
13. Polsek Coblong
14. Polsek Sumur Bandung
15. Polsek Bandung Wetan
16. Polsek Lengkong
17. Polsek Regol
18. Polsek Kiaracondong
19. Polsek Bandung Kidul
20. Polsek Buah Batu
21. Polsek Cibeunying Kaler
22. Polsek Cibeunying Kidul
23. Polsek Cicadas
24. Polsek Antapani

25. Polsek Arcamanik
26. Polsek Gede Bage
27. Polsek Panyileukan
28. Polsek Ujung Berung

4.1.2 Tugas Pokok Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung

Sesuai dengan pasal 43 Peraturan Kapolri Nomor 23 tanggal 30 September 2010 tentang susunan Organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes), tugas Pokok Sat Reskrim Polrestabes Bandung sebagai berikut :

1. Sat Reskrim adalah unsur pelaksana Tugas Pokok pada Polrestabes yang berada dibawah Kapolrestabes.
2. Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point b, Satreskrim menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
 - b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagi pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
 - d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reskrim Polsek dan Sat Reskrim Polres;

- e. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- f. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

4.1.3 Visi Misi Sat Reskrim Polrestabes Bandung

- a) Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan secara mudah tanggap tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikologis
- b) Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang professional, objektif transparan dan akuntabel agar memiliki kinerja yang produktif dalam menjalankan lidik dan sidik
- c) Mewujudkan perlindungan, pengayoman, pelayanan, secara mudah responsif tidak diskriminatif dalam melaksanakan lidik dan sidik
- d) Menegakan hukum secara professional, objektif, dan proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
- e) Mewujudkan pemberdayaan sarana dan prasarana secara professional, proporsional dan modern, memberi daya dukungan terhadap efisiensi dan efektifitas pelayanan tugas lidik dan sidik
- f) Memberikan daya dukung terhadap terwujudnya visi misi Polrestabes Bandung

Tabel 4.1

Daftar Susunan Personil Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung

NO.	UNIT	PA	BRIG	PNS	JUMLAH	KET.
1.	KASAT	1	-	-	1	
2.	WAKASAT	1	-	-	1	

3.	KAUR BIN OPS	1	11	5	17	
4.	KAUR MINTU	1	-	-	1	
5.	KAUR IDENT	-	18	-	18	
6.	UNIT 1	2	12	-	14	
7.	TIPIKOR	1	7	-	8	
8.	UNIT II	3	15	-	18	
9.	UNIT III	3	17	-	20	
10.	UNIT IV	3	19	-	22	
11.	UNIT V	3	20	1	24	
12.	UNIT VI	3	15	-	18	
JUMLAH		22	144	6	162	

Sumber : Kaur Min Sat Reskrim Polrestabes Bandung.

Berdasarkan dari data diatas jumlah Perwira sebanyak 22 orang, Brigadir sebanyak 144 orang, dan PNS sebanyak 6 orang. Jadi jumlah personil di Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung berjumlah 162 orang.

4.1.4 Fungsi Reserse

Fungsi Reserse Kriminal adalah menyelenggarakan segala usaha kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse Kepolisian dalam rangka penyelidikan dengan segala bentuk tindak pidana yang meliputi reser umum, reserse khusus, narkoba dan kordinasi PPNS dan tindak pidana tertentu, tindak pidana korupsi, dan pengelolaan pusat informasi criminal


4.1.5 Kondisi Demografis Polrestabes Bandung

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan

interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Penduduk Kota Bandung pada tahun 2018 sebanyak 2.455.517 jiwa (*BPS Kota Bandung*). Dari tahun 2012-2018 rata-rata pertumbuhan penduduk adalah 1,06%, artinya tingkat pertumbuhan tersebut relatif menurun bila dibandingkan rata-rata tahun 2008-2012 sebesar 1,1%.

Gambar 4.1
Persentase Struktur Umur Penduduk di Kota Bandung Tahun 2018



Sumber: Polrestabes Bandung, 2018

Sebaran penduduk di Kota Bandung terbesar adalah di Kecamatan Babakan Ciparay, yaitu hampir 6% dari seluruh penduduk Kota Bandung, diikuti oleh Kecamatan Bandung Kulon, Kiaracondong, Coblong, Batununggal, dan Bojongloa Kaler. Jumlah penduduk

paling sedikit ada di Kecamatan Cinambo, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Gedebage, dan Panyileukan. Kepadatan penduduk terbesar ada di Kecamatan Bojongloa Kaler dengan tingkat kepadatan mencapai 39.282 jiwa/km², kemudian Andir dan Astanaanyar. Kepadatan penduduk terkecil adalah di Gedebage, Cinambo, dan Panyileukan


Secara umum pada tahun 2018, distribusi penduduk dan tingkat kepadatannya semakin meningkat di Kota Bandung bila dibandingkan dengan tahun 2012, terlihat dari koefisien variasi yang semakin kecil. Di beberapa kecamatan distribusinya meningkat dan ada pula yang menurun, demikian pula dengan kepadatan penduduk. Secara rinci mengenai persentase distribusi penduduk dan kepadatan penduduk tahun 2017 dibandingkan tahun 2018.

4.1.6 Wilayah Letak Geografis Kota Bandung

Kota Bandung memiliki luas sebesar 16.729,640 Hektar dengan Georafis kota Bandung terletak di antara sungai yang berada di Kota Bandung adalah sungai Cikapundung dan anak sungai lainnya yang membelah kota Bandung, mengalir dari utara ke selatan dan bermuara di sungai Citarum Kota Bandung. Secara topografis Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 meter di atas permukaan laut, titik tertinggi berada di daerah utara dengan ketinggian 1.050 meter dan titik terendah 675 meter di daerah utara di atas permukaan laut berada di daerah selatan seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.2

Luas wilayah Kota Bandung secara Demografis dan Topografis



Sumber : Sat Reskrim Polrestabes Bandung

4.2. Unit PPA Polrestabes Bandung

4.2.1 Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polrestabes Bandung

Unit PPA Sat Reskrim (Pelayanan Perempuan Dan Anak) dipimpin oleh Kepala Unit (Kanit) IPTU IRRINE KANIA DEFI, S.I.K dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh sejumlah Brigadir Unit (Banit) dan seorang Bintara Administrasi Umum (Banum). Unit PPA melaksanakan tugas penyelidikan dan peyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang menyangkut perempuan dan anak baik terhadap korban,saksi,pelaku,disamping tugas khusus juga menangani kasus-kasus lainnya.

4.2.2 Visi Dan Misi Unit PPA

- Visi

“ memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan dengan profesional penuh empati dan penegakan umum terhadap para pelaku secara tegas tanpa pandang bulu.”

- Misi

Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban atau saksi suatu kejahatan atau kekerasan dengan profesional dan penuh empati. Memberikan pelayanan secara cepat dan profesional kepada perempuan dan anak yang menjadi suatu korban kejahatan dan kekerasan. Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan. Memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan memperlakukan anak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Menindak dengan tegas para pelaku kejahatan dan kekerasan dengan korban perempuan dan anak secara profesional.

4.2.3 Tugas Pokok Unit PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak)

Berdasarkan peraturan KAPOLRI No.10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan tata kerja, dibentuklah suatu unit yang bertugas memberikan pelayanan, perlindungan, terhadap anak dan anak. Unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) adalah yang mana memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana.¹ kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit perlindungan perempuan dan anak berkedudukan di bawah Sat Rekrim . Menurut peraturan KAPOLRI No.10 tahun 2007 disebutkan bahwa tugas pokok unit PPA yaitu :

¹ Kesepakatan bersama kementerian perlindungan perempuan dan anak Republik Indonesia Dengan pemda lampung tentang pencapaian kerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi lampung/ hal3/di baca pada pukul 21.00 (16 mei 2018)

1. KDRT, pelecehan seksual, perdagangan orang, penyeludupan manusia, kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, baik kejahatan maupun kekerasan
2. Membuat laporan polisi
3. Melakukan konseling
4. Merujuk atau mengirimkan korban ke pusat pelayanan terpadu (PPT) atau rumah sakit terdekat
5. Melakukan penyidikan perkara, termasuk permintaan visum et repertum
6. Memberikan kepastian pelapor, bahwa ada tindak lanjut dari laporan atau pengaduan
7. Menjamin kerahasiaan informasi korban
8. Menjamin keamanan dan keselamatan pelapor maupun korban
9. Menyalurkan korban ke lembaga bantuan hukum (LBH) atau rumah aman bagi diperlukan
10. Mengadakan koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait
11. Menginformasikan kepada pelapor perkembangan penyidikan kepada pelapor
12. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai prosedur

4.2.4 Fungsi Unit PPA (perlindungan perempuan dan anak)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, unit PPA menyelenggarakan fungsi :


1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait


4.2.5 Struktur Organisasi Unit PPA Polrestabes Bandung

Struktur Organisasi Unit PPA Polrestabes Bandung dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 4.2

Tabel Struktur Organisasi Unit PPA Polrestabes Bandung





Sumber : Reserse Kriminal Polrestabes Bandung

4.3 Peran Unit PPA Polrestabes Bandung Dalam Menangani Korban Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di kota Bandung.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan **AIPDA Kania Dewi selaku Bintara Unit PPA NRP 81030096** dan berbagai narasumber diperoleh informasi bahwa di kota Bandung sedang darurat kasus asusila terhadap anak khususnya kasus tindak pidana pencabulan, dibuktikan dengan meningkatnya kasus pencabulan terhadap anak dari tahun ke tahun. Kasus yang muncul rata-rata satu bulan ada 30 kasus yang ditangani Unit PPA terkait dengan kasus yang menjadikan anak sebagai korban termasuk kasus pencabulan berarti minimal ada 1 kasus yang muncul tiap harinya sehingga di kota Bandung termasuk pada katagori krisis perlidungan terhadap anak².

Peran dan tindakan Unit PPA sangatlah penting, maka peran yang dijalankan harus sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dan tugas pokok Unit PPA (Pelayanan Perempuan Dan Anak) Polrestabes Bandung dan tindakan dalam menangani korban pencabulan terhadap anak di bawah umur harus sesuai dengan mekanisme penanganan kasus tindak pidana Unit PPA.

² Hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP M Yoris Maulana, Aipda Kania Dewi ,Bintara Unit PPA Polrestabes Bandung, 5 Juni 2018

Peran Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, Yang bertugas memberikan pelayanan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban pencabulan harus dilandaskan sesuai dengan tugas pokok unit PPA Polrestabes Bandung, Agar peran yang dijalankan oleh unit PPA Polrestabes Bandung sesuai dengan tugas pokok yang di atur dan tidak keluar dari ruang lingkup tugas pokok Unit PPA.

Dari peran di atas dijelaskan bahwa peran yang dijalankan oleh unit PPA harus sesuai dengan tugas pokok yang telah diatur dalam Undang – Undang No 10.Tahun 2007 yaitu :

a. Kasus Yang Melibatkan Perempuan Dan Anak

Yang dimaksud diatas merupakan kasus yang melibatkan anak dan perempuan sebagai korban kejahatan dan sebagai pelaku kejahatan, adapun beberapa raung lingkup kasus yang melibatkan perempuan dan anak seperti : KDRT, perdagangan manusia, eksploitasi ekonomi terhadap anak, perjudian anak dan perempuan sebagai korbannya, dan asusila (pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan), maka dari itu kasus pencabulan termasuk dalam ruang lingkup tugas unit PPA Karena menyangkup kesusilaan dan anak.

b. Membuat Laporan Polisi

Laporan Polisi merupakan salah satu bentuk pemberitahuan pelapor terhadap aparat kepolisian yang mana diduga telah terjadi peristiwa tindak pidana, sehingga di butuhkan proses penyelidikan agar dapat menyimpulkan bahwa kasus tersebut termasuk sebagai tindak pidana atau tidak, laporan yang dibuat oleh unit PPA yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas unit PPA khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

c. Melakukan Konseling

Fungsi konseling dalam tugas pokok unit PPA yaitu sebagai kenselor yaitu agar memahami kepribadian yang sedang ditangani unit PPA atau konselor yang dianggap telah menjadi korban tindak pidana, dan konseling disini bertujuan agar mengetahui

faktor apa saja yang penyebab permasalahan yang terjadi, dan konselor dapat menentukan apa saja yang harus ditangani oleh unit PPA dalam melakukan tindakan, agar korban yang ditangani oleh konselor dan unit PPA dapat penyesuaian yang lebih baik.

d. Merujuk Korban Kepada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Atau Rumah Sakit

Merujuk korban ke pusat pelayanan terpadu disini atau membawa korban ke rumah sakit disini agar memberi penanganan pertama bagi korban yang telah terjadi tindak pidana agar korban dapat diberikan penanganan oleh ahli medis agar dapat pertolongan sehingga tidak menyebabkan hal yang buruk terjadi.

e. Melakukan Penyidikan Dan Melakukan Visum Et Repertum

Penyidikan dilakukan disini bertujuan membuat terang suatu tindak pidana yang sedang ditangani oleh unit PPA Polretabes Bandung agar mengetahui apa sebab terjadinya tindak pidana dan siapa pelaku yang telah melakukan tindak pidana, dan melakukan pemeriksaan secara surat menyurat, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan korban, visum et repertum disini bertujuan agar memberikan fakta-fakta dari bukti-bukti yang telah terjadi pada korban.

f. Memberikan Kepastian Kepada Pelapor

Memberikan kepastian kepada pelapor ialah sebagai bentuk konfirmasi dari unit PPA terhadap pelapor bahwa kasus yang dilaporkan dalam proses yang sedang dijalankan.

g. Memberikan Jaminan Kerahasiaan Informasi Korban

Unit PPA polretabes Bandung sangat menjaga informasi atau privasi dan data diri korban yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, karena jika masyarakat umum dapat mengetahui informasi data diri korban maka akan ada diskriminasi atau dampak sosial terhadap korban yang akan berdampak kepada psikologi korban tersebut.

h. Memberi Jaminan Perlindungan Terhadap Korban

Seseorang yang telah menjadi korban tindak pidana pencabulan harus diberikan perlindungan terhadapnya karena tidak ada tindak pidana yang akan terjadi terhadapnya, memberikan keselamatan baik fisik maupun psikologi.

i. Menyalurkan Korban Ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Tujuan dari unit PPA atau penyidik untuk menyalurkan korban kepada lembaga bantuan hukum adalah memberikan pendampingan secara hukum kepada korban agar pada saat proses penyidikan dan proses persidangan apa saja yang tidak dimengerti oleh korban dapat di jelaskan dan dapat di bantu oleh pengacara atau lawyer yang diberikan oleh LBH agar korban mendapatkan keadilan setelah proses persidangan.

J.Mengadakan Kordinasi Dengan Instansi Terkait

Tujuan dari mengadakan kordnasi dengan instansi terkait merupakan untuk memaksimalkan proses penyidikan dan menagani korban tertentu yang tidak dapat ditangani oleh penyidik karena pada saat proses penyidikan berlangsung unit PPA memerlukan ahli dari instansi terkait karena petugas Unit PPA tidak semua menguasai dalam menangani korban.

k.Mengkonfirmasi Kepada Pelapor Perkembangan Penyidikan

Merupakan tujuan dari seorang penyidik kepada pelapor sudah sejauh mana proses penyidikan berjalan dan apa saja kendala saat peroses penyidikan agar pelapor dapat mengetahui perkembangan kasus yang ditangani oleh penyidik.

l.membuat laporan kegiatan berkala sesuai prosedur

Laporan disini diperlukan guna memberikan laporan kepada pimpinan secara berkala atau secara rutin guna terkordinir dan jelas kegiatan yang dilakukan dan dilakukan sesuai standar perasional prosedur yang berlaku.

Tindakan dalam menjalankan peran yang dilakukan oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan Dan Anak), dalam menangani korban pencabulan terhadap anak adalah sesuai

dengan mekanisme penanganan tindak pidana unit PPA Sat.Rekrim Polrestabes Bandung dan penanganan secara represif yaitu:

a. Penanganan dan Perlindungan secara represif : Unit PPA Polrestabes Bandung menjalin kerjasama dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA),Dinas Sosial Kota Bandung, Memantau kondisi korban dan meminta Visum et repertum, memberikan konseling, menempatkan korban di rumah aman (shelter) walaupun dengan keterbatasan, memberikan perkembangan penanganan kasus, serta menjalin keselamatan korban yang mencabut aduannya. Adapun penanganan sesuai dengan mekanisme penanganan tindak pidana Unit PPA yaitu :

1. Pada saat pelapor atau korban melaporkan kasus pencabulan yang dialaminya untuk menjelaskan apa saja yang telah pelapor lihat atau korban alami dan memberikan tindak lanjut laporan tersebut.
2. Memberikan konseling kepada anak yang telah menjadi korban tindak pidana pencabulan agar dapat memberikan pemulihan psikologis terhadap korban agar pada saat proses penyidikan dapat menjelaskan secara jelas apa yang dialaminya kepada penyidik
3. Setelah dilakukan konseling terhadap korban petugas unit PPA berkordinasi kepada instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, Maupun Lembaga lain yang bergerak dalam menangani kasus pencabulan anak seperti : FPK2PA, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Bandung (KPMP), P2TP2A Kota Bandung, agar apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh unit PPA dapat ditangani oleh Dinas terkait maupun lembaga lain.
4. Pembuatan laporan polisi terhadap kasus pencabulan yang mana laporan polisi ada beberapa tahap yaitu:

- Penyidikan : penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik yang telah diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan menumpulkan barang bukti tindak pidana pencabulan terhadap anak, Guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya (pasal 1 KUHP).
- Pendampingan : segala tindakan yang merupakan pemulihan terhadap korban agar tindak pidana yang dihadapi dapat selesai dan melakukan pendampingan disini guna memberikan dan membantu korban agar pada saat proses penyidikan apa yang ditanyakan oleh penyidik dan tidak dimengerti oleh korban dapat dijelaskan oleh pendamping dan di jelaskan kepada penyidik dan pendamping memberikan penjelasan kepada korban apa bila korban tidak menjawab pertanyaan dari penyidik, Dan melakukan pendampingan penyidikan penutupan sampai proses persidangan, karena akan ada oknum-oknum pihak penegak hukum terkait hukum yang diterapkan tidak sesuai, Bahkan penghentian penyidikan yang tidak jelas.
- Konseling : tujuan dari dilakukannya konseling untuk memulihkan psikologi korban tindak pidana pencabulan tersebut, Agar tidak berdampak pada hak-hak yang harus didapatkan anak tersebut seperti hak tumbuh kembang dengan baik, Memperoleh pendidikan, Kepribadian yang harus tumbuh dengan baik juga, Anak juga harus dilindungi dari kekerasan baik fisik dan psikologi dan segala bentuk kealpaan, dan diskriminasi sosial akibat menjadi korban tindak pidana pencabulan seperti disebutkan dala pasal 17 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, hak mendapatkan pendampingan psikologis dan pasal 4-19 Undang-Undang No.23 tahun 2002.
- Perlindungan : Memberikan perlindungan pada proses penyidikan dan proses persidangan guna proses hukum dipastikan berjalan dengan baik, Dan memberikan perlindungan terhadap korban agar selama proses hukum berjalan

tidak terjadi tindak pidana yang terjadi seperti disebutkan dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang perlindungan korban dan saksi, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHAP tentang hak saksi dan korban.

- Pemeriksaan Korban Ke Rumah Sakit : guna memberikan pertolongan terhadap korban yang terluka dan rekam medis guna proses penyidikan seperti disenutkan dalam pasal 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, hak korban mendapatkan pengobatan, rehabilitasi, pendampingan psikologis, mendapatkan pendampingan penyidikan.
 - Lembaga Bantuan Hukum : Unit PPA memberikan bantuan hukum kepada korban atau memberikan pendampingan kepada korban agar korban dapat dijunjung tinggi Hak Asasi Manusia atau HAM korban atau persamaan bantuan hukum baik pejabat maupun orang biasa, untuk membina dan memperbaharui hukum serta mengawasi berjalannya proses hukum.
 - Penyelesaian Berkas Perkara : Setelah proses penyidikan lengkap dan dituangkan dalam bentuk berkas perkara guna pelimpahan dari penyidik kepada pihak kejaksaan guna proses kelengkapan dan pelimpahan ke kejaksaan guna tahap persidangan.
5. Limpahan Berkas Perkara ke JPU Atau Kejaksaan : Setelah penyidik sudah menyerahkan ke JPU pada tahap awal dan di periksa kelengkapannya maka pada tahap kedua kejaksaan sudah meanggap berkas perkara telah P-21 atau lengkap dan penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka serta barang bukti.
 6. Pengadilan : setelah pelimpahan berkas ke pada jaksa penuntut umum maka proses selanjutnya adalah dilakukannya sidang untuk memberikan keadilan kepada korban pencabulan dan sanksi apa yang dijera oleh hakim vonis.

7. LAPAS : setelah dijatuhkannya vonis terhadap pelaku pencabulan oleh hakim maka pelaku dibawa ke lembaga pemasyarakatan setempat.

4.4 Faktor Pendukung Dan Penghambat Unit PPA Polrestabes Bandung Dalam Menangani Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Aipda Kania Dewi selaku Bintara Unit PPA** yaitu: faktor Pendukung Unit PPA Dalam Menangani Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur :

1. Personil Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Bandung.
2. Masyarakat (Pengaduan, Dan Laporan)
3. Dukungan dari Instansi yang terkait, (Dalam penanganan korban pencabulan banyak dukungan dari dinas yang terkait atau yang berhubungan seperti : Dinas Sosial Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Pengadilan Khusus Anak, Lembaga Pemasyarakatan, pelayanan terpadu dari pelayanan perempuan dan anak (P2TP2A) dan Unit PPA Polrestabes Bandung juga melakukan kegiatan bersama guna kerjasama seperti : penyuluhan – penyuluhan dan sosialisasi tentang dampak pencabulan terhadap anak).
4. Media Elektronik (Unit PPA Polrestabes Bandung menggunakan media elektronik untuk melakukan proses penyidikan dan pengumpulan barang bukti dan memberikan konseling dan pemulihan kepada korban, serta memberikan informasi kepada keluarga yang bersangkutan perihal perkembangan proses penyidikan) .
5. Adanya Undang – Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak serta Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak (perubahan UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002)

6. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Aipda Kania Dewi selaku Bintara Unit PPA** yaitu : Faktor Penghambat Unit PPA Dalam Menangani Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur, dapat diklasifikasikan dalam kendala internal maupun eksternal yang menghambat terlaksananya fungsi PPA Polrestabes Bandung yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.kendala Internal

- a) Operasional (Biaya operasional dalam pelaksanaan tugas unit PPA dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak tidak mencukupi karena satu kasus dapat menghabiskan dana yang besar,dan menggunakan dana talang dari uang pribadi anggota, sedangkan penanganan terhadap korban harus tetap berjalan).
- b) Fasilitas (Ruang yang kurang sesuai dengan SDM dan tidak ada ruangan khusus dalam pelaksanaan pemeriksaan korban (shelter) karena dalam pemeriksaan korban di perlukan ruangan khusus agar berjalan sesuai standar operasional pelaksanaan Unit PPA).
- c) Kurangnya anggota Kepolisian wanita dalam Unit PPA.
- d) Korban tidak mau memberikan keterangan (Trauma) secara terbuka sehingga menyulitkan proses penyidikan
- e) Ketidak mengertian nya korban pada saat proses penyidikan karena korban masih dalam kategori anak atau dibawah umur.

2. Kendala Eksternal

- a. Tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban pencabulan.

Kasus pencabulan masih dianggap sebagai hal yang tabu atau merupakan aib dari keluarga itu sendiri sehingga masih banyak kasus yang di tutup-tutupi atau tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian.

- b. Adanya ancaman dari pihak pelaku maupun keluarga pelaku terhadap korban maupun keluarga dari korban yang akan melaporkan kasus pencabulan tersebut.

4.5 Upaya Yang Dilakukan Unit PPA Polrestabes Bandung Dalam Menangani Atau Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penanganan Korban Pencabulan :

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan penanganan korban pencabulan yang dikatan oleh **Aipda Kania Dewi selaku Bintara Unit PPA** di wilayah hukum Polrestabes Bandung sebagai berikut³ :

1. Melakukan Kordinasi Dengan Intansi Yang Terkait

Hambatan yang terjadi dalam penanganan korban pencabulan adalah kurang nya sumber daya manusia di lingkungan Unit PPA yang memahami dan menguasai di bidang psikologi maka dari itu upaya yang di ambil oleh pihak Unit PPA Polrestabes Bandung melakukan kordinasi dengan dinas sosial kota Bandung untuk membantu dalam pemeriksaan dan pemulihan psikologi korban, Selain dari dinas sosial Unit PPA pun melakukan kordinasi dengan dinas kesehatan kota bandung dalam menangani korban yang perlu pertolongan dalam penaganan kondisi fisik terhadap korban apabila terdapat luka.

2. Dukungan Operasional

Sehubungan dengan hambatan yang terjadi dalam kurang nya dukungan operasional dalam pelaksanaan tugas maka tidak sedikit anggota Unit PPA

³ Hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP M Yoris Maulana, Aipda Kania Dewi ,Bintara Unit PPA Polrestabes Bandung, 5 Juni 2018

Polrestabes Bandung awalnya menggunakan uang pribadi guna memenuhi kebutuhan dana operasional.

3. Upaya Penyiataan Anggota Kepolisian Wanita

Dalam pelaksanaan penanganan korban pencabulan banyak hambatan yang terjadi seperti melakukan pendampingan terhadap korban, Dalam penanganan korban pencabulan berjenis kelamin wanita seharusnya adalah polisi wanita (POLWAN) yang terjadi dalam Unit PPA Polrestabes Bandung adalah kekurangan anggota polisi wanita maka dari itu pada saat melakukan pendampingan korban Unit PPA menugaskan Polisi Pria yang diberikan pembekalan tentang pendampingan terhadap korban.

4. Mengajukan Permintaan Penambahan Pembangunan Ruangan Khusus bagi Unit PPA

Pembangunan maupun penambahan ruangan khusus yang digunakan untuk interogasi korban sangat diperlukan, mengingat anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan kejiwaannya akan sangat terganggu jika tidak diberikan ruangan khusus dan dibiarkan berada dalam satu ruangan dengan banyak orang.

4.6 Pembahasan

Peran Unit PPA Polrestabes Bandung sejalan berdasarkan tugas pokok Kepolisian dan tugas pokok Unit PPA Polrestabes Bandung, dan tindakan yang di lakukan secara represif yaitu : melakukan perlindungan kepada korban, melakukan kordinasi dengan instansi yang terkait dan lembaga lain yang menagai korban pencabulan, selain tindakan repreif Unit PPA melakukan penanganan sesuai dengan mekanisme penanganan tindak pidana yaitu : menerima laporan dan aduan dari masyarakat, melakukan konseling, berkordinasi dengan instansi terkait, dan membuat laporan polisi (penyidikan, pendampingan, perlindungan, riksa korban ke rumah sakit, memberikan bantuan hukum), melimpahan berkas ke jaksa

penuntut umum, melakukan persidangan di pengadilan, membawa korban ke LAPAS. Menjalankan peran dan menangani tindak pidana pencabulan bahwa dari tahun 2015 terdapat 16 kasus, spdp 1 kasus, Bukti permulaan 1 kasus, tahap II 1 kasus, SP3 atau tidak cukup bukti terdapat 1 kasus, dan P18 1 kasus, dan P19 1 kasus pencabulan. Pada tahun 2016 terdapat 44 kasus pencabulan, 1 kasus SPDP, bukti permulaan yang belum cukup 1 bukti, P21 1 kasus, sampai tahap II 1 terdapat 1 kasus, dan belum cukup bukti atau SP3 terdapat 1 kasus pencabulan di tahun 2016. Dapat di simpulkan bahwa penanganan unit PPA Polrestabes Bandung belum maksimal karena banyak kasus yang belum dapat diselesaikan dengan maksimal yaitu selesai sampai P21.

Faktor pendukung dan penghambat dalam menangani korban tindak pidana yaitu : faktor pendukung, masyarakat, personil Unit PPA Polrestabes Bandung, dukungan dari instansi terkait dan lembaga lain, media elektronik, adanya Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Faktor penghambat yaitu : kendala internal : operasional, fasilitas, kurangnya anggota Polisi Wanita, traumanya korban, ketidak mengertianya korban tentang proses penyidikan, kendala eksternal : tidak adanya laporan maupun pengaduan dari masyarakat tentang terjadinya pencabulan, adanya ancaman dari pelaku terhadap korban.

Upaya yang dilakukan Unit PPA polrestabes Bandung dalam menangani hambatan dalam penanganan korban pencabulan yaitu : melakukan kordinasi dengan isntansi yang terkait, memberikan dukungan operasional, upaya penyiasatan anggota Kepolsian Wanita, mengajukan permintaan penambahan pembangunan ruangan khusus bagi Unit PPA.